



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 50 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

BUPATI BANTUL,

- Menimbang
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Pajak Reklame;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 7 Tahun 1987);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 1 Tahun 2005);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 9);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Seri D Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Seri A Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
6. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, glas/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.
9. Reklame videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
10. Reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, bannner, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
11. Reklame melekat, stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik, logam dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel dan bersifat permanen.
12. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempelkan atau disebarluaskan dan bersifat semi permanen.
13. Reklame udara adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
14. Reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.
15. Reklame film/slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.

16. Reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.
17. Reklame permanen adalah reklame yang memiliki masa ijin 1 (satu) tahun.
18. Reklame insidentil adalah reklame dan alat peraga yang memiliki masa ijin kurang dari 1 (satu) tahun.
19. Penyelenggara adalah penyelenggara reklame di Kabupaten Bantul.
20. Ijin adalah ijin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Bantul.
21. Titik reklame adalah titik sebagai tempat penyelenggaraan reklame sesuai Masterplan Reklame di Kabupaten Bantul.
22. Jaminan biaya pembongkaran adalah jaminan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah, dipergunakan Pemerintah Daerah apabila penyelenggara tidak bersedia untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame atau alat peraga setelah jangka waktu ijinnya berakhir atau ijinnya dicabut.
23. Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah yang disampaikan oleh anggota Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, SKPD dan atau Instansi lain dan masyarakat kepada PPNS Kabupaten Bantul.
24. Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPPD adalah bukti dasar pelanggaran Peraturan Daerah untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri.
25. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan pajak reklame, yang terdiri dari biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis reklame, lama pemasangan reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.
26. Nilai Strategis yang selanjutnya disingkat NS adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang wilayah untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
27. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
28. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK Pasal 2

Setiap penyelenggaraan Reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/shop sign/branding/billboard/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan,
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide;
 - i. Reklame suara; dan
 - j. Reklame peragaan.

- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut :
 - a. jenis reklame;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. jangka waktu penyelenggaraan;
 - e. jumlah media reklame; dan
 - f. ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua
Tata Cara Perhitungan NSR
Jenis Reklame Papan, Shop Sign, Branding, Billboard, Megatron, Trivision, Baliho,
dan Kain
Pasal 6

- (1) Perhitungan NSR ditentukan dengan rumus sebagai berikut :
$$\text{NSR} = \text{HDPP} + \text{NS}$$
- (2) Nilai Strategis (NS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh faktor-faktor antara lain:
- a. jenis reklame;
 - b. lokasi penempatan;
 - c. jangka waktu penyelenggaraan;
 - d. ukuran media reklame;
 - e. jumlah media reklame; dan
 - f. HDPP.
- (3) Untuk menghitung NS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara bobot dan skor masing-masing faktor pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e dengan huruf f.
- (4) Reklame di tanah persil dengan keluasan reklame menjorok lebih dari 50 % (lima puluh persen) pada tanah negara, dihitung dengan indeks lokasi status tanah negara.
- (5) Tabel Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan (HDPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (6) Bobot dan skor masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Perhitungan NSR
Jenis Reklame Melekat (Stiker), Selebaran, Berjalan Termasuk pada Kendaraan, Udara,
Suara, dan Film/Slide
Pasal 7

Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan :

- a. jenis reklame;
- b. ukuran;
- c. jumlah media reklame; dan
- d. jangka waktu penyelenggaraan.

Pasal 8

Besarnya Nilai Sewa Reklame sebagai berikut :

a. Reklame melekat

No.	Ukuran	Jumlah Media Reklame	Jangka Waktu Pemasangan	NSR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	s/d $\frac{1}{4} m^2$	s/d 10 lembar	maksimal 1 minggu	Rp 85.500
2.	$> \frac{1}{4}$ s/d $\frac{1}{2} m^2$	s/d 10 lembar	maksimal 1 minggu	Rp 162.000

b. Reklame selebaran

No.	Ukuran	Jumlah Media Reklame	Jangka Waktu Pemasangan	NSR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	s/d $\frac{1}{4} m^2$	s/d 50 lembar	maksimal 1 minggu	Rp 40.500
2.	$> \frac{1}{4}$ s/d $\frac{1}{2} m^2$	s/d 50 lembar	maksimal 1 minggu	Rp 81.000

c. Reklame Berjalan
Kendaraan Bermotor

Harian/ m^2	Mingguan/ m^2	Bulanan/ m^2	Triwulanan/ m^2	Semesteran/ m^2	Tahunan/ m^2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rp13.500	Rp 27.000	Rp 54.000	Rp 112.500	Rp 225.000	Rp 427.500

d. Reklame udara

Nilai Sewa Reklame : Rp 100.000,- per hari

e. Reklame suara : Rp 6.750,- per penyelenggaraan per hari

f. Reklame Film/ slide

- 1) film : Rp 3.600,-/ 15 detik
- 2) slide :
 - a) dengan suara : Rp 1.350,- sekali tayang
 - b) tanpa suara : Rp 900,- sekali tayang

Bagian Keempat Tarif Pajak Pasal 9

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) .

Pasal 10

- (1) Besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan NSR.
- (2) Dalam hal jenis naskah reklame berupa materi reklame rokok, besar pajak terutang ditambah sebesar 20 % (dua puluh persen).

BAB IV
PERIJINAN PENYELENGGARAAN REKLAME
Bagian Kesatu
Perijinan
Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan ijin.
- (2) Dalam menerbitkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah terkait.
- (3) Kepala Dinas berwenang :
 - a. menerbitkan surat ijin penyelenggaraan reklame;
 - b. menerbitkan surat peringatan/teguran;
 - c. menerbitkan surat pencabutan ijin; dan
 - d. menerbitkan surat-surat lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame.
- (4) Reklame yang tidak memerlukan rekomendasi adalah :
 - a. reklame permanen ijin baru dalam ruang (*in door*);
 - b. reklame permanen ijin baru yang menempel facade bangunan atau berdiri menggunakan tiang sendiri yang berada di tanah persil dengan ukuran kurang atau sama dengan 4 (empat) meter persegi;
 - c. reklame permanen jenis berjalan;
 - d. reklame permanen ijin perpanjangan yang berada pada tanah persil di halaman, facade bangunan, dan dalam ruang (*in door*), di atas atap, sepanjang sesuai dengan ijin yang pernah diterbitkan kecuali reklame dengan tiang sendiri ukuran lebih dari atau sama dengan 12 (dua belas) meter persegi; dan
 - e. reklame insidentil jenis berjalan, baliho, spanduk, umbul-umbul, *vertical banner*/rontek, melekat, selebaran, suara, dan film/slide.
- (5) Formulir Permohonan Ijin Penyelenggaraan Reklame adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (6) Bentuk Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengajuan Ijin Reklame
Pasal 12

- (1) Pemohon ijin penyelenggaraan reklame wajib mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas dengan dilampiri persyaratan masing-masing rangkap 2 (dua) sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon/ identitas diri yang sah;
 - b. untuk pemasangan reklame di lokasi tanah persil wajib melampirkan surat persetujuan pemilik tanah dan diketahui oleh tetangga yang berbatasan langsung;
 - c. foto lokasi pemasangan reklame dengan 2 sudut pandang, dengan ketentuan :
 1. sudut pandang pengambilan foto sejajar trotoar/ jalan dengan ketentuan reklame secara keseluruhan (dari bawah tiang s/d atas reklame);
 2. sudut pandang pengambilan foto tegak lurus trotoar/ jalan dengan ketentuan latar belakang (bangunan/ pohon/ lain-lain) terlihat beserta bangunan persil di kanan kirinya; dan
 3. foto memperlihatkan simulasi gambar reklame pada rencana penempatan titik reklame.

- d. gambar situasi/ denah lokasi yang jelas posisi titiknya dilengkapi keterangan :
 - 1. nama toko/ kantor/ tanah kosong/ lain-lain di belakangnya; dan
 - 2. jarak terhadap jembatan/ simpang jalan.
 - e. gambar teknis konstruksi asli dilengkapi keterangan :
 - 1. dimensi rangka konstruksi;
 - 2. dimensi diameter tiang penyangga;
 - 3. dimensi kedalaman dan panjang lebar pondasi;
 - 4. jenis bahan konstruksi;
 - 5. ukuran panjang lebar konstruksi;
 - 6. ketinggian reklame; dan
 - 7. gambar detail hubungan konstruksi dengan facade/atap bangunan (bila reklame menempel di facade/diatas gedung).
 - f. gambar potongan terhadap persil/ trotoar/ jalan;
 - g. gambar desain reklame yang akan dipasang (objek reklame);
 - h. Surat Pernyataan Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala resiko yang diakibatkan oleh penyelenggaraan reklame;
 - i. foto copy Surat Perjanjian Kerjasama, khusus reklame yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama dengan Pemerintah; dan
 - j. Surat Pernyataan bersedia memindahkan reklame sebelum berakhirnya masa ijin apabila pada lokasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan oleh Pemerintah.
- (2) Pemohon yang mengajukan perpanjangan ijin penyelenggaraan reklame mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas dengan dilampiri:
- a. foto copy Surat ijin penyelenggaraan reklame periode sebelumnya;
 - b. surat Ketetapan Pajak Daerah periode sebelumnya;
 - c. foto lokasi pemasangan reklame terakhir; dan
 - d. Surat Pernyataan bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa konstruksi masih layak dan bertanggungjawab atas segala resiko yang diakibatkan oleh Penyelenggaraan Reklame.

Bagian Ketiga
Ketentuan Teknis Penyelenggaraan
Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus memperhatikan estetika, etika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan.
- (2) Penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada :
 - a. sarana dan prasarana kabupaten; dan
 - b. diluar sarana dan prasarana kabupaten meliputi tanah dan atau bangunan milik badan maupun perorangan.
- (3) Penyelenggaraan reklame permanen menggunakan tiang dengan ukuran > 12 m² wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memasang lampu untuk penerangan malam hari pada reklame tersebut;
 - b. menyediakan ruang himbauan publik pada reklame;
 - c. memasang ornamen hias pada reklame;
 - d. mengecat tiang penyangga reklame dengan warna yang menyala;
 - e. mencantumkan identitas penyelenggara reklame; dan
 - f. menempelkan stiker ijin pada bidang reklame.

- (4) Penyelenggara reklame permanen menggunakan tiang (tidak menempel) dengan ukuran ≤ 12 m² wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf f.
- (5) Penyelenggaraan reklame untuk himbauan publik atau nama usaha yang bersponsor, perbandingan luas maksimal media reklame sponsor dengan luas media himbauan publik atau nama usaha adalah 2 : 3.
- (6) Penggunaan energi berupa daya listrik yang semata-mata untuk kepentingan penyelenggaraan reklame dibatasi waktu nyalanya mulai pukul : 17.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan reklame yang telah mendapatkan ijin, paling lama 1 (satu) bulan sejak konstruksi berdiri harus sudah memasang reklamenya.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, penyelenggara reklame wajib mengganti reklame yang belum terpasang dengan himbauan publik/ layanan masyarakat sampai dengan terpasangnya reklame sesuai yang tercantum dalam ijin dengan beban biaya ditanggung oleh penyelenggara reklame.
- (3) Sebelum mendirikan konstruksi ukuran ≥ 32 m², penyelenggara wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Dinas.

Pasal 15

Penyelenggara setelah memperoleh ijin harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk jenis reklame kain/ plastik dan sejenisnya, sebelum dipasang harus dibawa ke Dinas untuk mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dalam bentuk stiker atau stempel;
- b. untuk jenis reklame melekat/ stiker dan selebaran sebelum dipasang harus dibawa ke Dinas untuk mendapatkan pengesahan terlebih dahulu; dan
- c. untuk jenis reklame papan/ billboard, megatron, baliho, cahaya, reklame apung, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, dan udara harus ditemplei stiker sesuai dengan ijin yang ditetapkan.
- d.

Pasal 16

- (1) Jumlah, lokasi maupun lama pemasangan penyelenggaraan harus sesuai dengan ijin yang ditetapkan.
- (2) Penyelenggaraan reklame jenis papan/ billboard, megatron, cahaya, berjalan termasuk pada kendaraan, jangka waktu ijin paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penyelenggaraan reklame jenis baliho dan udara, untuk kegiatan-kegiatan tertentu dengan jangka waktu ijin paling lama 2 (dua) minggu.
- (4) Penyelenggaraan reklame jenis kain/plastik dalam bentuk umbul-umbul, spanduk, vertikal banner/rontek jangka waktu ijin paling lama 2 (dua) minggu, kecuali naskah identitas usaha paling lama 6 (enam) bulan dan tidak boleh melintang di atas badan jalan.
- (5) Penyelenggaraan reklame dan alat peraga jenis kain/plastik dalam bentuk horizontal banner dan sejenisnya yang peletakkannya menempel pada toko atau tempat usaha jangka waktu ijin paling lama 1 (satu) tahun.

- (6) Penyelenggaraan reklame dan alat peraga jenis melekat (stiker) dan selebaran, jangka waktu ijin paling lama 1 (satu) minggu.

Bagian Keempat
Pencabutan Ijin dan Penindakan
Pasal 17

- (1) Kepala Dinas berwenang mencabut ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 apabila penyelenggara tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 13, 14, dan 15.
- (2) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan 2 (dua) kali Surat Teguran dari Kepala Dinas dengan tenggang waktu selama 1 (satu) minggu, dan dapat disertai perintah untuk menghentikan, menyingkirkan atau menurunkan/membongkar reklame dan atau alat peraga dengan beban biaya sepenuhnya dari penyelenggara.
- (3) Apabila Surat teguran kedua sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diindahkan oleh penyelenggara reklame maka ijin dicabut dan penghentian, penyingkiran atau penurunan/pembongkaran reklame dilakukan oleh Dinas, sehingga jaminan biaya pembongkaran tidak dapat diambil kembali.
- (4) Dalam hal reklame yang dipasang tidak berijin, maka langkah penindakan dilaksanakan oleh Dinas, dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. yang berada di tanah Negara langsung dilakukan pembongkaran atau ditutup untuk menghentikan fungsi reklame;
 - b. yang berada di tanah persil milik pribadi atau badan, maka :
 1. diberikan surat teguran 1 (satu) kali dengan tenggang waktu 3 x 24 jam terhitung sejak diterimanya surat dimaksud; dan
 2. melaporkan kejadian dimaksud kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang membidangi perpajakan.
 - c. berdasarkan LKPPD yang diterima dari Dinas, selanjutnya PPNS melakukan proses yustisi terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak berizin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal pembongkaran reklame dilakukan oleh Dinas maka bongkaran reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan reklame sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (2) Keamanan keberadaan reklame serta kelengkapannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara.

BAB V
JAMINAN BIAYA PEMBONGKARAN
Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan jaminan biaya pembongkaran.
- (2) Dikecualikan dari pembayaran jaminan biaya pembongkaran untuk jenis reklame suara, film/ slide, peragaan, berjalan termasuk pada kendaraan, dan penyelenggaraan alat peraga pada masa kampanye Pemilihan Umum.
- (3) Jaminan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan uang titipan dari penyelenggara reklame yang disetor ke rekening penampungan jaminan biaya pembongkaran melalui Bank yang ditunjuk.

- (4) Biaya jaminan bongkar dapat diambil oleh penyelenggara reklame, apabila masa berlaku ijin telah berakhir dan pembongkarannya dilakukan sendiri oleh pihak penyelenggara.
- (5) Pengambilan biaya jaminan bongkar pada Dinas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah masa berlakunya ijin berakhir.
- (6) Bagi penyelenggara reklame setelah 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) dari masa berakhirnya pemasangan belum membongkar sendiri, maka pembongkarannya dilakukan oleh petugas dan biaya jaminan bongkar tidak dapat diambil.
- (7) Besaran dan mekanisme penyetoran/pengembalian jaminan biaya pembongkaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB VI
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH
Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Kepala Dinas dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan.

BAB VII
PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK
Bagian Kesatu
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
Pasal 21

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan.
- (3) SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), lembar ke-1 untuk Wajib Pajak dan Lembar ke-2 untuk Dinas.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan
Pasal 22

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan dan dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 24

Bentuk, isi SPTPD dan SKPD adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pasal 25

- (1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 27

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak ke Bank yang ditunjuk atau kepada Bendahara Penerimaan Dinas;
- b. apabila pembayaran oleh Wajib Pajak disetor ke tempat pembayaran yang ditetapkan, Bukti pembayaran pajak disampaikan/ditembuskan ke Bendahara Penerimaan Dinas; dan
- c. apabila pembayaran oleh Wajib Pajak dilakukan ke Bendahara Penerimaan Dinas, dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau penundaan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas melakukan penelitian atas permohonan Wajib Pajak;
- c. Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas harus memberikan jawaban kepada Wajib Pajak;
- d. Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud huruf c, Kepala Dinas tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan; dan
- a. Apabila permohonan dikabulkan, maka Wajib Pajak harus memenuhi angsuran pajak atau membayar pajak sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas.

Pasal 29

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEBERATAN DAN BANDING Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dinas atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT; dan
 - d. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Dinas atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 33

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB X PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK Pasal 34

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan atau keringanan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak dikabulkan, maka Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
 - d. apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak, Kepala Dinas harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan kerja sejak tanggal permohonan diterima.

- (3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).

BAB XI
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 35

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya Kepala Dinas dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Dinas dapat :
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas, dengan alasan yang jelas;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan penelitian;
 - c. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - d. paling lambat 1 (satu) bulan sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas harus sudah memberikan suatu keputusan; dan
 - e. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud huruf d, Kepala Dinas belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dianggap dikabulkan;

BAB XII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 36

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Dinas dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
- a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
- a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

- (3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 37

- (1) Dalam hal wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak maka pengembalian pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D) pengembalian pembayaran pajak.
- (2) SP2D pengembalian pembayaran pajak dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN PAJAK Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan/atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 39

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;
 - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa; dan
 - c. Kepala Dinas memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa kepada Wajib Pajak dan perangkat daerah lain yang terkait.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 40

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 41

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Reklame ditugaskan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Oktober 2010

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 50 Tahun 2010
pada tanggal 1 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

GENDUT SUDARTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 50
 TANGGAL 1 Oktober 2010

TABEL HARGA DASAR PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN
 (HDPP)

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	BAHAN/KOMPONEN	MASA PAJAK	HDPP (Rp)
1	Reklame Papan				
	a. Bando	M2	Besi/logam/bahan lainnya dan lampu sinar	1 Tahun	450,000
	b. Billboard:				
	1) Disinari (ditanam)	M2	Besi/logam/bahan lainnya dan lampu sinar	1 Tahun	350,000
	2) Disinari (ditempel)	M2	Besi/logam/bahan lainnya dan lampu sinar	1 Tahun	300,000
	3) Tidak Disinari (ditanam)	M2	Besi/logam/bahan lainnya	1 Tahun	300,000
	4) Tidak Disinari (ditempel)	M2	Besi/logam/bahan lainnya	1 Tahun	200,000
	c. Papan Merk dan Thin Plate				
	1) Disinari (ditanam)	M2	Kayu/plastik/seng/sejenis dan lampu sinar	1 Tahun	300,000
	2) Disinari (ditempel)	M2	Kayu/plastik/seng/sejenis dan lampu sinar	1 Tahun	250,000
	3) Tidak Disinari (ditanam)	M2	Kayu/plastik/seng/sejenis	1 Tahun	300,000
	4) Tidak Disinari (ditempel)	M2	Kayu/plastik/seng/sejenis	1 Tahun	200,000
	d. Neonsign / Neon Box				
	1) Ditanam	M2	Fiber/plastik kaca/sejenisnya dan komponen elektronik	1 Tahun	350,000
	2) Ditempel	M2	Fiber/plastik kaca/sejenisnya dan komponen elektronik	1 Tahun	300,000
	e. Baliho	M2	Kayu/triplek yang dilukis/digambar	1 Bulan	15,000
	f. Shop Sign	M2		1 Tahun	70,000
2	Megatron / Videotron dan LED	M2	Komponen elektronik	1 Tahun	1,000,000
3	Reklame Udara (Balon Udara)	Buah	Gas dan plastik/sejenisnya	1 Hari	200,000
4	Branding	M2	Cat tembok, cat minyak dan sejenisnya	1 Tahun	75,000
5	Reklame Kain				
	a. Kain spanduk	M2	Kain	2 Minggu	5.000
	b. Kain Rontek	M2	Kain	3 Minggu	4.500
	c. Kain Umbul-umbul	M2	Kain	4 Minggu	5.000
6	Reklame Merekat / Poster				
	a. Berwarna		Kertas/plastik dan sejenisnya	1 Minggu/ 10 lembar	85,500
	1) s/d 1/4 m2				162,000
	2) > 1/4 m2 - 1/2 m2				
	b. Tidak Berwarna		Kertas/plastik dan sejenisnya	1 Minggu	78,750
	1) s/d 1/4 m2				157,500
	2) > 1/4 m2 - 1/2 m2				
7	Reklame Selebaran				
	a. Berwarna	Lembar	Kertas dan sejenisnya	1 Minggu/ 50 lembar	40,500
	1) s/d 1/4 m2				81,000
	2) > 1/4 m2 - 1/2 m2				
	b. Tidak Berwarna	Lembar	Kertas dan sejenisnya	1 Minggu	36,000
	1) s/d 1/4 m2				40,500
	2) > 1/4 m2 - 1/2 m2				

8	Reklame Berjalan				
	Kendaraan Bermotor	Unit	Besi/logam/bahan lainnya		
	1) Harian/m2			1 Hari	13,500
	2) Mingguan/m2			1 Minggu	27,000
	3) Bulanan/m2			1 Bulan	54,000
	4) Triwulanan/m2			3 Bulan	112,500
	5) Semesteran/m2			6 Bulan	225,000
	6) Tahunan/m2			1 Tahun	427,500
9	Reklame Suara	Kali	Komponen elektronik	1 Hari	6,750
10	Reklame Side / Film	Kali	Komponen elektronik	1 Minggu	
	a. Film			15 detik	3,600
	b. Slide				
	1) Dengan Suara			tayang	1,350
	2) Tanpa Suara			tayang	900
11	Reklame Peragaan	Kali	Alat peraga dan lainnya	1 Hari	427,500

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 50
 TANGGAL 1 Oktober 2010

TABEL BOBOT DAN SKOR FAKTOR-FAKTOR PENENTU NILAI STRATEGIS

No.	Lokasi			No.	Luas per sisi		No.	Sudut Pandang	
	Bobot 50 %	Skor Tanah negara	Skor Tanah persil		Bobot 30 %	Skor		Bobot 20 %	Skor
1	Kelompok Jalan A	10	4	1	$\geq 32\text{ m}^2$	10	1	\geq Tiga sisi	15
2	Kelompok Jalan B	8	3	2	16 m^2 sd 32 m^2	8	2	Dua sisi	10
3	Kelompok Jalan C	6	2	3	$\geq 16\text{ m}^2$	2	3	Satu sisi	1
4	Kelompok Jalan D	4	1				4		

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 50
 TANGGAL 1 Oktober 2010

PERHITUNGAN JAMINAN BIAYA PEMBONGKARAN REKLAME DAN ALAT PERAGA
 PENYERUPAI REKLAME NON KOMERSIAL

NO	Uraian untuk menempel pada Prasarana Milik Pemerintah Kabupaten	Harga Satuan	
1.	Spanduk, Umbul-umbul dan rontek per biji	Rp	7.500
2.	Baliho per M2	Rp	15.000
3.	Panggung Spanduk, JPO dan lain-lain (dihitung satu sisi)	Rp	7.500
Uraian Pekerjaan Untuk Yang Menggunakan Konstruksi Permanen Milik Penyelenggara			
1.	Menempel pada bangunan lantai satu	M2	Rp 50.000
2.	Menempel Pada bangunan lantai dua	M2	Rp 50.000
3.	Menempel pada bangunan lantai tiga	M2	Rp 50.000
4.	Menempel pada bangunan lantai empat	M2	Rp 75.000
5.	Menempel pada bangunan lantai empat atau lebih tinggi	M2	Rp 100.000
6.	Ukuran< 4 m2 (diperhitungkan satu sisi)	M2	Rp 50.000
7.	Ukuran > 4 s/d 16 M2 (diperhitungkan satu sisi)		
	Ukuran > 16 M2 dengan ketinggian setara dengan lantai satu (batas panel bawah)	M2	Rp 100.000
8.	Ukuran > 16 m2 dengan ketinggian setara dengan lantai dua (batas pannel bawah)	M2	Rp 100.000
9.	Ukuran >16 M2 dengan ketinggian setara dengan lantai tiga (batas panel bawah)	M2	Rp 100.000
10.	Ukuran >16 M2 dengan ketinggian setara dengan lantai empat atau lebih tinggi (batas panel bawah)	M2	Rp 100.000
11.	Biaya pemutusan listrik	M2	Rp 50.000

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI

BENTUK ISI SPTPD DAN SKPD

A. Bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

 PEMERINTAH KAB. BANTUL DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK REKLAME				No. SPTPD : Bulan : Tahun :											
Kepada Yth : Di.....																
NPWPD : <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																
PERHATIAN : Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf Cetak Beri nomor pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, paling lambat pada tanggal(Official Assesment) dan tanggal 20 bulan berikutnya (Self Assesment). Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment.																
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK																
Data Obyek Pajak																
No	Jenis reklame & Judul (lihat Keterangan)	Lokasi Pemasangan	Ukuran	Sudut Pandang	Jumlah	Jangka Waktu										
1.	Jenis <input type="checkbox"/> Judul : Kelas Jalan..... Tanah Negara/Persil *)	P:M L:M T:M	a. Satu sisi b. Dua sisi c. Tiga sisi d. Empat sisi S / d										
2.	Jenis <input type="checkbox"/> Judul : Kelas Jalan..... Tanah Negara/Persil *)	P:M L:M T:M	a. Satu sisi b. Dua sisi c. Tiga sisi d. Empat sisi S / d										
Keterangan:																
Jenis Reklame : 1. Reklame Papan/Billboard/Cahaya Frontlight/ Backlight 2. Reklame Megatron 3. Reklame Baliho 4. Reklame Cahaya Neonsign 5. Reklame Kain 6. Reklame Melekat (Stiker) 7. Reklame Selebaran				8. Reklame Berjalan Termasuk pada Kendaraan 9. Reklame Udara 10. Reklame Suara 11. Reklame Apung 12. Reklame Film/Slide 13. Reklame Peragaan 14. Reklame Trivision												
Ukuran: P = Panjang; L = Lebar; T = Tinggi.																
B. PERNYATAAN																
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. Bantul, (.....)																
C. DIISI OLEH PETUGAS DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																
Tata cara penghitungan dan penetapan : - Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)																
Terima Tanggal : Nama Petugas : (.....)																
TANDA TERIMA				No. SPTPD :												
NPWPD : Nama : Alamat :				Bantul, Yang menerima (.....)												

B. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. RW. Monginsidi Bantul Telp.368260		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK REKLAME TAHUN : BULAN :		NOMOR KOHIR
Nama : Alamat : NPWPD :				
Batas Penyetoran Terakhir :				
NO	AYAT	URAIAN		JUMLAH
		Jenis Reklame : Lokasi : Jangka waktu : Jumlah reklame : Judul : Ukuran :		Rp.....
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak				Rp.....
Denda				Rp.....
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + Denda				Rp.....
Dengan Huruf :				
Perhatian : 1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau Cap/tanda tangan Bendahara Penerimaan. 3. Keterlambatan penyetoran dari tanggal batas akhir penyetoran dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.				
Penyetor (.....)		Bantul, An. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kepala Bidang Penetapan (.....)		
Kepada Yth : Direktur Utama Bank BPD/Bendahara Penerimaan agar menerima Penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul		Ruangan untuk teraan Kas register/tanda tangan/Cap Bendahara Penerimaan/Pejabat Bank		

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI

Bentuk Surat Tagihan Pajak (STPD)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JL. Rw. Monginsidi Parasamya Bantul	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) Masa Pajak : Tahun :	Nomor urut 																
<p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dilakukan penelitian dan/ atau pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Reklame terhadap :</p> <p>Nama : Alamat : NPWPD : Jatuh : Tempo</p> <p>Dari Penelitian dan/ atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table><tr><td>1. Pajak yang harus dibayar</td><td>Rp</td></tr><tr><td>2. Telah dibayar</td><td><u>Rp</u></td></tr><tr><td>3. Kurang dibayar (1-2)</td><td><u>Rp</u></td></tr><tr><td>4. Sanksi Administrasi</td><td></td></tr><tr><td> a. Denda</td><td>Rp.....</td></tr><tr><td> b. Bunga</td><td><u>Rp.....</u></td></tr><tr><td> c. Jumlah sanksi administratif</td><td>Rp</td></tr><tr><td>5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.c)</td><td>Rp.....</td></tr></table>			1. Pajak yang harus dibayar	Rp	2. Telah dibayar	<u>Rp</u>	3. Kurang dibayar (1-2)	<u>Rp</u>	4. Sanksi Administrasi		a. Denda	Rp.....	b. Bunga	<u>Rp.....</u>	c. Jumlah sanksi administratif	Rp	5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.c)	Rp.....
1. Pajak yang harus dibayar	Rp																	
2. Telah dibayar	<u>Rp</u>																	
3. Kurang dibayar (1-2)	<u>Rp</u>																	
4. Sanksi Administrasi																		
a. Denda	Rp.....																	
b. Bunga	<u>Rp.....</u>																	
c. Jumlah sanksi administratif	Rp																	
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.c)	Rp.....																	
<p>Dengan huruf :</p>																		
<p>Perhatian :</p> <ol style="list-style-type: none">Harap penyetoran penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau Kas daerah (Bank BPD) .Apabila STPD ini tidak kurang dibayar setelah lewat waktu (30 hari) sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% pebulan.																		
<table><tr><td>Penyetor,</td><td>Bantul,.....</td></tr><tr><td></td><td>An. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</td></tr><tr><td></td><td>Kepala Bidang Penagihan</td></tr><tr><td></td><td>(.....)</td></tr></table>			Penyetor,	Bantul,.....		An. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Kepala Bidang Penagihan		(.....)								
Penyetor,	Bantul,.....																	
	An. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah																	
	Kepala Bidang Penagihan																	
	(.....)																	
<p>.....</p> <p>TANDA TERIMA</p> <p>No. STPD :.....</p> <p>NPWPD : Nama : Alamat :</p>																		

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI